

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN 2024

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5 Isu-isu Strategis	21
1.6 Proses Bisnis	21
1.7 Cascading	23
1.8 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023	24
1.9 Sistematika Laporan	25
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Perubahan Rencana Strategis 2023-2026	26
2.2 Perubahan Renja 2023	31
2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja 2023	36
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	47
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	48
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	50
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	52
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	53
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	53
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	56
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)	57
3.2 Realisasi Anggaran	59
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran-saran Rekomendasi	61

## LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja
- Surat Pernyataan Telah Direviu
- Berita Acara LHE

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Anugrah dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023 telah dapat diselesaikan tanpa halangan yang berarti. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, maka perlu untuk dilaporkan hasil kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif, Laporan Akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antarlain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta alat kendali bagi peningkatan kinerja. Laporan Kinerja yang disajikan menggambarkan hasil kinerja dari tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten selama satu tahun (Tahun 2023) sebagai upaya terselenggaranya pemerintah yang baik, akuntabel, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dikontrol oleh semua pihak.

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini belumlah sempurna, hal ini antara lain disebabkan kemampuan dan pemahaman yang mungkin masih berbeda dan memerlukan penambahan wawasan yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Serang, Januari 2024

KEPALA DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI BANTEN



DINAS KOPERASI USAHA  
KECIL DAN MENENGAH

**AGUS MINTONO, SH., M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630805 1998031010

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan Good Governance untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil dan berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan terus dikembangkan dalam sebuah informasi kinerja yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan pelaporan sebagai manifestasi dari diterapkannya anggaran berbasis kinerja.

Dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategik yang ditetapkan masing-masing instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan program kegiatan tahap ke I terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang di implementasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 untuk mengukur hasil kinerja SKPD Provinsi Banten selama kurun waktu 4 tahun kedepan.

Tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta

bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip Good Governance dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Oleh karena itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai pertanggungjawaban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten kepada masyarakat melalui Gubernur Banten atas pelaksanaan dan kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun. Sementara tujuan dari penyusunan laporan ini sendiri adalah sebagai bahan pendukung bagi penyusunan laporan Gubernur baik berupa LKPJ Gubernur maupun LKjIP Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2023. Disamping itu maksud dan tujuannya adalah :

1. Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Instansi dalam penyusunan laporan akhir atau tahunan;
2. Sebagai sarana penyebarluasan informasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang di Provinsi Banten;
3. Sebagai instrumen alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan bidang pengawasan pada tahun 2023

## **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah Provinsi Banten ( Berita Daerah Proinsi Banten 2016 Nomor : 83);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten;
13. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**


Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi dari Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan lainnya.

Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, merupakan Organisasi Pemerintah Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Gubernur Banten melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Dinas Koperasi dan UKM adalah penyelenggara urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang Koperasi dan UKM di tingkat Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah.

Gambar 1.1  
 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2018 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Daerah Provinsi Banten Pasal 89, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

- a. Penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

- b. Penerbitan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- h. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Pasal 91 No. 83 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
- d. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi
- f. Jabatan Fungsional Ahli Muda
- g. Jabatan Fungsional Tertentu.

Berikut ini uraian tugas dan tata kerja Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Banten:

### **1. Kepala Dinas**

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam

menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Menandatangani rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi.
- 6) merumuskan kebijakan teknis, bidang pengembangan koperasi, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, pembiayaan simpan pinjam;
- 7) merumuskan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dan fasilitasi pembiayaan simpan pinjam;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

## 2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
  - 5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
  - 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
  - 7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
  - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepastakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 6) melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepastakaan;
  - 7) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 8) melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 9) melaksanakan fungsi kehumasan;
  - 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### 4. Fungsional Perencana

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
  - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang bersumber dari APBD maupun APBN;
  - 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - 10) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan Program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi**

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;

- 6) Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- 7) Mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- 8) Mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- 9) Mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- 10) Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- 11) Mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- 12)Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- 13)Mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- 14)Mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- 15)Mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan sanksi bagi koperasi;
- 16)Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 17)Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 18)Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **6. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi**

Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Koperasi, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi serta Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- 6) Mengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- 7) Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- 9) Mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- 11) Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Koperasi dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **7. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil**

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi,

monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Kecil, Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil serta Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil berdasarkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- 7) Mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- 8) Mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- 9) Mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan.
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, yaitu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Indikator ini ditunjukkan dengan: (1) tingkat pendidikan aparatur yang digambarkan dengan persentase jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, (2)

perkembangan jumlah aparatur, dan (3) tingkat kreativitas aparatur. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan urusan yang diemban. Berdasarkan tabel 1, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten didukung oleh sejumlah pegawai yang saat ini tercatat sebanyak 42 orang, terdiri dari 6 orang pejabat struktural, 9 orang pejabat fungsional penyetaraan, 1 orang fungsional arsiparis dan 27 orang staf/fungsional umum.

Tabel 1.  
 Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten

NO	UNIT	STRUKTURAL		FUNGSIONAL		STAFF		JUMLAH Total
		L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas	1						1
2	Sekretariat		1		2	9	6	18
3	Bid Kelembagaan Pengawasan	1		2		1	5	9
4	Bid Pemberdayaan Koperasi	1				2	5	8
5	Bid Pemberdayaan Usaha Kecil			2	1	1	2	6
								42

### 1.5 Isu Isu Strategis

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Dinas serta hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Daya saing produk koperasi dan UKM belum optimal baik dalam hal kemasan maupun standarisasi;
2. Penguatan basis produk Koperasi dan UKM dengan menggali potensi sumberdaya lokal yang produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan serta membangun relasi dengan pihak-pihak lain yang dapat mendukung ketersediaan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang kompetitif;
3. Peraturan-peraturan perkoperasian belum diterapkan secara penuh oleh gerakan Koperasi serta regulasi yang ada terkait pemberdayaan Koperasi UKM sudah tidak relevan, khususnya pemberdayaan Koperasi;
4. Memperkuat kelembagaan Koperasi dan UKM meliputi updating data Koperasi UKM, mempercepat penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK), mendorong pasyarakatatan koperasi, serta meningkatkan kualitas manajerial SDM Koperasi dan UKM;
5. Jiwa wirausaha Koperasi UKM kurang berorientasi pasar, sehingga perlu untuk memperluas dan memperdalam jangkauan pemasaran produk Koperasi dan UKM melalui Akrindo (Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia), Gedung SMESCO,


Galeri Dekranasda, Galeri Batik dan Cinderamata, serta membangun kerjasama dengan platform pemasaran online yang tersedia.

**1.6 Proses Bisnis**


Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk menyusun peta proses bisnis untuk menunjang tujuan beserta indikator kinerja Perangkat Daerah. Adapun maksud dari penyusunan proses bisnis ini adalah sebagai acuan OPD dalam melaksanakan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Sedangkan tujuan dari penyusunan proses bisnis ini bagi Perangkat Daerah adalah: a) mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien; b) mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan c) memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Sedangkan manfaat dari adanya peta proses bisnis ini bagi Perangkat Daerah adalah untuk memberikan kemudahan dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah dan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan standar operasional prosedur yang lebih teknis dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut adalah proses bisnis berdasarkan program pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten :


Gambar 1.2  
 Peta Proses Bisnis Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi




Gambar 1.3  
 Peta Proses Bisnis Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi



Gambar 1.4  
 Peta Proses Bisnis Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian



Gambar 1.5  
 Peta Proses Bisnis Program Pengembangan UMKM




Gambar 1.6  
 Peta Proses Bisnis Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro



### 1.7 Cascading

Dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023, untuk mengukur keberhasilannya dibuatlah Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023 yang merupakan target kinerja dari renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (edisi perubahan), memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta anggaran. Di dalam Perjanjian Kinerja memuat rencana kinerja yang disertai targetnya. Adapun rencana kinerja tahun 2023 yang tertuang dalam cascading sebagai berikut :

Gambar 1.7  
 Peta Cascading Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten



## 1.8 Tindaklanjut LHE SAKIP 2022

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, telah dilakukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam hal implementasi dan evaluasi manajemen kinerja, baik secara kualitas maupun kuantitas, telah dilakukan melalui mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan diklat untuk meningkatkan kompetensi sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal dan dapat mendukung tercapainya kinerja Dinas;
2. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, maka secara berkala dilakukan rapat perencanaan program kegiatan bersama dengan seluruh unit kerja di Dinas;
3. Sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan kinerja yang menyajikan informasi kinerja yang baik sehingga dapat menggambarkan pencapaian secara komprehensif, maka dilakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan;
4. Keterlibatan pimpinan dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja Dinas semakin intensif sehingga dapat memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment. Pimpinan memberikan arahan pada berbagai kesempatan seperti saat apel pagi, rapat internal, serta dalam diskusi – diskusi kecil bersama dengan pejabat administrator maupun dengan sub koordinator dan semua unsur pegawai di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten. Penerapan reward and punishment pada setiap pegawai berdasarkan penilaian terhadap kinerja yang dilaporkan melalui aplikasi SIPO setiap bulan;
5. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan, maka semua unsur Dinas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas kinerja dengan berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi atas setiap kegiatan yang telah dilakukan sehingga selalu ada perbaikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan di periode selanjutnya;
6. Mengoptimalkan berbagai media sosial berbasis online dan website dinas yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan fasilitasi, pendampingan, pemberdayaan koperasi dan UKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten serta dapat membantu dalam menyediakan informasi serta melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Dinas.

Gambar 1.8  
 Website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten



## 1.9 Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023 disusun dengan sistematika laporan sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan penjelasan umum organisasi, dengan pendekatan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perubahan Rencana Strategis 2023-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjawab amanat dan tantangan sebagaimana diuraikan pada komponen rencana strategis, serta dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten menetapkan Visi Misi tahun 2023-2026 sebagai keadaan belum terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten merupakan manifest komitmen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten tahun 2023-2026 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten yang merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten.

Berdasarkan visi daerah, pencapaian pembangunan pada tahapan konstruksi 2023–2026 yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD Provinsi Banten, termasuk Dinas Koperasi dan UKM, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yakni ekonomi tumbuh yang disertai dengan pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan sehingga paradoksal pembangunan ekonomi dapat ditekan.

Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh pejabat Gubernur Banten, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Provinsi Banten, yaitu :

**Visi :**

**“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN  
IMAN DAN TAKWA”**

**Misi :**

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Dan Cerdas.
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari.
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah :

1. Misi Kedua adalah Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.
2. Misi Keempat adalah Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam RPD Provinsi Banten 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu siklus perencanaan. Tujuan berdasarkan rumusan Misi RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah :

1. Misi Kedua Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan.
2. Misi keempat Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Kecil yang dibina.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten berdasarkan rumusan RPD Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas koperasi
2. Meningkatnya usaha kecil yang berorientasi menjadi usaha menengah.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten beserta Indikator Kinerja secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAERAH	Target Kinerja Tujuan Sasaran Daerah				
			Satuan	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi		Indeks Gini	Nilai	0,354	0,349	0,344	0,339
	Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita Tahunan Yang Disesuaikan	Ribu Rupiah	12.168	12.303	12.438	12.573
Meningkatkan Kualitas Koperasi Dan Usaha Kecil Yang Dibina	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	%	25	25	25	25
	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Berorientasi Menjadi Usaha Menengah	Persentase Usaha Kecil Yang Naik Kelas Sesuai Kluster	%	5	5	5	5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80	70-80	70-80	70-80

Berdasarkan tabel di atas, target dari pada sasaran daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 untuk periode empat tahun kedepan yaitu pada sasaran Persentase Koperasi Yang Berkualitas sebesar 25% setiap tahunnya, sedangkan untuk sasaran Persentase Usaha Kecil Yang Naik Kelas Sesuai Kluster sebesar 5% setiap tahunnya.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Banten dalam empat tahun mendatang, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten

<b>Visi : Banten yang maju, Mandiri, sejahtera, Berlandaskan iman dan taqwa</b>
<b>Misi II : Mewujudkan Perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan</b>

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	Meningkatkan Akses UMKM terhadap pemasaran digital  Meningkatkan Kualitas Koperasi Binaan  Meningkatkan Omset UMKM	Peningkatan Pembina UMKM terhadap pemasaran digital Peningkatan Kemudahan Akses inovasi produk, Pembiayaan dan Pemasaran melalui Optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu
<b>Misi IV : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa</b>				
	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah pada perangkat daerah

Setelah tujuan dan arah kebijakan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menata program dan kegiatan, yang diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program telah memuat aspek yang harus dijalankan agar tujuan program dapat tercapai. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh regulasi UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16, dan PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (berupa personil), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau ke semua jenis sumberdaya termasuk (Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPD Provinsi Banten 2023-2026

Berikut ini penjelasan rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten sebagai berikut :

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar :

Yang menjadi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar pada Dinas Koperasi dan UKM meliputi program :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah,
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan :
  - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi,
  - b. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 3) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan kegiatan :
  - a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan kegiatan :
  - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 5) Program Pengembangan UMKM, dengan kegiatan :
  - a. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.
- 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), dengan kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

## 2.2 Perubahan Renja 2023

Renja perubahan tahun 2023 disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam penyusunan RKPD Perubahan. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap perubahan program, kegiatan dan anggaran, berikut adalah struktur program, kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam Renja Perubahan 2023 :

Tabel 2.3.  
 Struktur Program, Kegiatan dan Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)						Bertambah/ (Berkurang)
	Sebelum			Sesudah			
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>26.379.399.700</b>	<b>1.015.381.300</b>	<b>27.394.781.000</b>	<b>26.432.083.200</b>	<b>451.911.200</b>	<b>26.883.994.400</b>	<b>(510.786.600)</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>17.401.603.900</b>	<b>632.752.000</b>	<b>18.034.355.900</b>	<b>18.439.373.300</b>	<b>152.321.400</b>	<b>18.591.694.700</b>	<b>557.338.800</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.189.675.000</b>	<b>0</b>	<b>1.189.675.000</b>	<b>997.525.500</b>	<b>0</b>	<b>997.525.500</b>	<b>(192.149.500)</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	513.676.300	0	513.676.300	281.482.200	0	281.482.200	(232.194.100)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.448.500	0	12.448.500	12.448.500	0	12.448.500	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.750.000	0	13.750.000	11.874.100	0	11.874.100	(1.875.900)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.750.000	0	13.750.000	10.458.400	0	10.458.400	(3.291.600)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.750.000	0	13.750.000	10.653.600	0	10.653.600	(3.096.400)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	353.582.200	0	353.582.200	440.141.200	0	440.141.200	86.559.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	268.718.000	0	268.718.000	230.467.500	0	230.467.500	(38.250.500)
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.078.916.500</b>	<b>0</b>	<b>11.078.916.500</b>	<b>12.268.820.500</b>	<b>0</b>	<b>12.268.820.500</b>	<b>1.189.904.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.580.726.500	0	10.580.726.500	11.821.586.500	0	11.821.586.500	1.240.860.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	377.970.000	0	377.970.000	384.440.000	0	384.440.000	6.470.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.170.000	0	54.170.000	21.944.000	0	21.944.000	(32.226.000)
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	0
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Jumlah</b>	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000	0	20.000.000	7.600.000	0	7.600.000	(12.400.000)

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester an SKPD	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000	0	20.000.000	7.200.000	0	7.200.000	(12.800.000)
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.009.600</b>	<b>0</b>	<b>6.009.600</b>	<b>6.009.600</b>	<b>0</b>	<b>6.009.600</b>	<b>0</b>
<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>						
	<b>Sebelum</b>			<b>Sesudah</b>			<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Jumlah</b>	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.409.600	0	2.409.600	2.409.600	0	2.409.600	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>53.014.000</b>	<b>0</b>	<b>53.014.000</b>	<b>53.014.000</b>	<b>0</b>	<b>53.014.000</b>	<b>0</b>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300	0	300	300	0	300	0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.750.000	0	26.750.000	26.750.000	0	26.750.000	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.988.000	0	4.988.000	4.988.000	0	4.988.000	0
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.988.000	0	4.988.000	4.988.000	0	4.988.000	0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.988.000	0	4.988.000	4.988.000	0	4.988.000	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>890.312.800</b>	<b>0</b>	<b>890.312.800</b>	<b>950.827.700</b>	<b>0</b>	<b>950.827.700</b>	<b>60.514.900</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.108.900	0	7.108.900	16.706.900	0	16.706.900	9.598.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	499.180.100	0	499.180.100	537.180.200	0	537.180.200	38.000.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.411.000	0	8.411.000	18.078.900	0	18.078.900	9.667.900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.630.300	0	34.630.300	49.500.000	0	49.500.000	14.869.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.030.000	0	15.030.000	26.238.700	0	26.238.700	11.208.700
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.874.000	0	280.874.000	258.678.000	0	258.678.000	(22.196.000)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.500.600	0	13.500.600	13.200.000	0	13.200.000	(300.600)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.577.900	0	31.577.900	31.245.000	0	31.245.000	(332.900)
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>25.403.100</b>	<b>632.752.000</b>	<b>658.155.100</b>	<b>25.403.100</b>	<b>152.321.400</b>	<b>177.724.500</b>	<b>(480.430.60)</b>

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	504.997.900	504.997.900	0	0	0	(504.997.900)
Pengadaan Mebel	0	29.837.700	29.837.700	0	29.837.700	29.837.700	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	16.951.400	16.951.400	0	41.518.700	41.518.700	24.567.300
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	80.965.000	80.965.000	0	80.965.000	80.965.000	0
<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>						
	<b>Sebelum</b>			<b>Sesudah</b>			<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Jumlah</b>	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.403.100	0	25.403.100	25.403.100	0	25.403.100	0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.147.239.000</b>	<b>0</b>	<b>3.147.239.000</b>	<b>3.126.739.000</b>	<b>0</b>	<b>3.126.739.000</b>	<b>(20.500.000)</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	566.953.200	0	566.953.200	566.953.200	0	566.953.200	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.245.200	0	2.245.200	2.245.200	0	2.245.200	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.578.040.600	0	2.578.040.600	2.557.540.600	0	2.557.540.600	(20.500.000)
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.011.033.900</b>	<b>0</b>	<b>1.011.033.900</b>	<b>1.011.033.900</b>	<b>0</b>	<b>1.011.033.900</b>	<b>0</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	253.889.800	0	253.889.800	253.889.800	0	253.889.800	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.740.000	0	362.740.000	362.740.000	0	362.740.000	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.437.600	0	157.437.600	157.437.600	0	157.437.600	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.800.000	0	75.800.000	75.800.000	0	75.800.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.166.500	0	131.166.500	131.166.500	0	131.166.500	0

<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>3.499.874.000</b>	<b>0</b>	<b>3.499.874.000</b>	<b>3.385.374.000</b>	<b>0</b>	<b>3.385.374.000</b>	<b>(114.500.000)</b>
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>3.249.874.000</b>	<b>0</b>	<b>3.249.874.000</b>	<b>3.157.874.000</b>	<b>0</b>	<b>3.157.874.000</b>	<b>(92.000.000)</b>
<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>						
	<b>Sebelum</b>			<b>Sesudah</b>			<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Jumlah</b>	
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	1.659.474.000	0	1.659.474.000	1.597.474.000	0	1.597.474.000	(62.000.000)
Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	1.590.400.000	0	1.590.400.000	1.560.400.000	0	1.560.400.000	(30.000.000)
<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000.000</b>	<b>227.500.000</b>	<b>0</b>	<b>227.500.000</b>	<b>(22.500.000)</b>
Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	250.000.000	0	250.000.000	227.500.000	0	227.500.000	(22.500.000)
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>584.160.000</b>	<b>0</b>	<b>584.160.000</b>	<b>544.744.000</b>	<b>0</b>	<b>544.744.000</b>	<b>(39.416.000)</b>
<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>584.160.000</b>	<b>0</b>	<b>584.160.000</b>	<b>544.744.000</b>	<b>0</b>	<b>544.744.000</b>	<b>(39.416.000)</b>
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	584.160.000	0	584.160.000	544.744.000	0	544.744.000	(39.416.000)
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>1.310.474.100</b>	<b>0</b>	<b>1.310.474.100</b>	<b>1.229.300.100</b>	<b>0</b>	<b>1.229.300.100</b>	<b>(81.174.000)</b>

<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>1.310.474.100</b>	<b>0</b>	<b>1.310.474.100</b>	<b>1.229.300.100</b>	<b>0</b>	<b>1.229.300.100</b>	<b>(81.174.000)</b>
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	726.314.100	0	726.314.100	678.380.100	0	678.380.100	(47.934.000)
<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>						
	<b>Sebelum</b>			<b>Sesudah</b>			<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Jumlah</b>		
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	334.160.000	0	334.160.000	300.920.000	0	300.920.000	(33.240.000)
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0
<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>2.550.121.900</b>	<b>342.032.100</b>	<b>2.892.154.000</b>	<b>2.259.043.600</b>	<b>258.992.600</b>	<b>2.518.036.200</b>	<b>(374.117.800)</b>
<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>2.550.121.900</b>	<b>342.032.100</b>	<b>2.892.154.000</b>	<b>2.259.043.600</b>	<b>258.992.600</b>	<b>2.518.036.200</b>	<b>(374.117.800)</b>
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan	550.121.900	342.032.100	892.154.000	582.098.200	258.992.600	841.090.800	(51.063.200)
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.676.945.400	0	1.676.945.400	(323.054.600)
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>1.033.165.800</b>	<b>40.597.200</b>	<b>1.073.763.000</b>	<b>574.248.200</b>	<b>40.597.200</b>	<b>614.845.400</b>	<b>(458.917.600)</b>
<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi</b>	<b>1.033.165.800</b>	<b>40.597.200</b>	<b>1.073.763.000</b>	<b>574.248.200</b>	<b>40.597.200</b>	<b>614.845.400</b>	<b>(458.917.600)</b>

Usaha Menengah							
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	547.602.800	40.597.200	588.200.000	370.157.500	40.597.200	410.754.700	(177.445.300)
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	485.563.000	0	485.563.000	204.090.700	0	204.090.700	(281.472.300)

Pada tahun 2023, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten mengalami perubahan anggaran yaitu berupa pengurangan sebesar Rp. 510.786.600,-. Sementara program dan kegiatan tidak mengalami perubahan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 557.338.800,- Adapun program-program lainnya mengalami pengurangan yaitu Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi terdapat pengurangan sebesar Rp. 114.500.000,- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp. 39.416.000,- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp. 81.174.000,- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar Rp. 374.117.800,- dan Program Pengembangan UMKM sebesar Rp. 458.917.600,-

### **2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan target kinerja dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten 2023 - 2026, yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta anggaran. Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut didukung oleh 14 kegiatan yang terangkum dalam 6 program.

Tabel 2.4.  
 Alokasi Anggaran per Program pada APBD Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023

NO	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.735.949.700
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	3.385.374.000
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.229.300.100
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	544.744.000
5	Program Pengembangan UMKM	614.845.400
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2.518.036.200

Tabel 2.5.  
 Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023

NO	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Koperasi Aktif	Persen	100
3	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapatkan kemudahan akses (kemitraan, pasar, rantai pasok, perbankan dan non perbankan)	Persen	100
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan diklat SDM perkoperasian	Persen	100
5	Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (kemitraan, pasar, rantai pasok, perbankan dan non perbankan)	Persen	100
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang omsetnya meningkat	Persen	100

Tabel 2.6.  
 Penetapan Kinerja Tahun 2023

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2023	Kegiatan dan Tolok Ukur	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian dari seluruh kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten	100 %	100%	
1.		Tersusunnya Dokumen Perencanaan,	25 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	997.525.500

		<p><i>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu</i></p> <p>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</p> <p>Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</p> <p>Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi</p>	<p>10 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p>	<p><i>Kinerja Perangkat Daerah</i></p> <p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p> <p>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</p> <p>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</p>	
		Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 Dokumen	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.		<p>Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><i>Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</i></p> <p>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Tersedianya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi tugas ASN</p>	<p>5 Dokumen</p> <p>21 Dokumen</p> <p>45 Pegawai</p> <p>12 dokumen</p>	<p>7. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i></p> <p>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p>	12.268.820.500

		<p>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD</p> <p>Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</p> <p>Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p>	<p>12 dokumen</p> <p>18 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>2 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p>	<p>3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p> <p>4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</p> <p>5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</p> <p>7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</p>	
3.		<p>Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p> <p><i>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah</i></p> <p>Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD</p> <p>Tersusunnya Dokumen Pengamanan BMD SKPD</p> <p>Tersusunnya laporan Penatausahaan BMD pada SKPD</p> <p>Tersusunnya</p>	<p>1 Dokumen</p> <p><i>3 dokumen, 1 laporan</i></p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 laporan</p> <p>1 dokumen</p>	<p>8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p> <p><i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i></p> <p>1. Penyusunan RKBMD SKPD</p> <p>2. Penyusunan dokumen pengamanan BMD SKPD</p> <p>3. Penyusunan Laporan penatausahaan BMD pada SKPD</p> <p>4. Penyusunan</p>	<p>1.500.000</p>

4.		<p>Pemanfaatan BMD SKPD</p> <p><i>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Berkualitas</i></p> <p>Meningkatnya sarana dan prasarana disiplin pegawai</p> <p>Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</p> <p>Tersedianya dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian</p> <p>Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian</p>	<p><i>1 unit, 1 Paket, 1 kegiatan, 4 dokumen, 5 orang</i></p> <p>1 unit</p> <p>1 paket</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	<p>dokumen hasil pemanfaatan BMD SKPD</p> <p><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></p> <p>1. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai                  2. Penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya                  3. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian                  4. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian</p>	53.014.000
5.		<p>Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai</p> <p>Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</p> <p><i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berkualitas</i></p> <p>Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan</p> <p>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Tersedianya peralatan rumah tangga</p> <p>Tersedianya bahan logistik kantor</p> <p>Tersedianya barang</p>	<p>2 dokumen</p> <p>5 orang</p> <p><i>5 paket, 2 dokumen, 1 laporan</i></p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p> <p>1 paket</p>	<p>5. Penyusunan dokumen hasil monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai                  6. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi</p> <p><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></p> <p>1. Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor                  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                  5. Penyediaan</p>	950.827.700

6.		<p>cetakan dan penggandaan</p> <p>Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>Tersusunnya dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD</p> <p>Tersusunnya dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD</p> <p><i>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berkualitas</i></p>	<p>1 laporan</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p><i>1 Paket, 16 unit</i></p>	<p>barang cetakan dan penggandaan</p> <p>6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>7. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD</p> <p>8. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD</p> <p><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></p>	<p><i>177.724.500</i></p>
7.		<p>Tersedianya mebel yang disediakan</p> <p>Tersedianya peralatan mesin lainnya yang disediakan</p> <p>Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</p> <p>Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</p> <p><i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berkualitas</i></p> <p>Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>	<p>1 paket</p> <p>10 unit</p> <p>3 unit</p> <p>3 unit</p> <p><i>36 laporan</i></p> <p>12 laporan</p> <p>12 laporan</p>	<p>1. Pengadaan Mebel</p> <p>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>3. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</p> <p>4. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan</p> <p><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></p> <p>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan</p>	<p><i>3.126.739.000</i></p>

8.		<p>Tersedianya Laporan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p><i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berkualitas</i></p> <p>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan</p>	<p>12 laporan</p> <p><i>12 Bulan</i></p> <p>16 unit</p>	<p>Kantor</p> <p>3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></p> <p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak</p>	<p>1.011.033.900</p>
		<p>Dinas Jabatan</p> <p>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Terlaksananya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</p> <p>Terlaksananya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</p> <p>Terlaksananya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</p>	<p>42 Kendaraan</p> <p>30 Unit</p> <p>3 unit</p> <p>3 unit</p> <p>3 unit</p>	<p>Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>5. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>6. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	

II  1.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Koperasi Aktif	25 %	25%	
		<i>Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi untuk pencapaian koperasi aktif</i>	12 dokumen, 400 unit usaha	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	3.157.874.000
		Tersedianya Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat	12 dokumen	1. Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	
		Meningkatnya Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	400 unit usaha	2. Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	
2.		<i>Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi untuk pencapaian koperasi aktif</i>	400 unit usaha	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	227.500.000
		Meningkatnya Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat	400 unit usaha	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang	

		ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat		Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	
III	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Presentase Koperasi yang mendapatkan kemudahan akses (kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)	25 %	25 %	
1.		<i>Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi untuk peningkatan koperasi bankable</i>	<i>25 Kegiatan</i>	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	<i>1.229.300.100</i>
		Tersedianya Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	400 unit usaha	1. Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
		Meningkatnya unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	400 unit usaha	2. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
		Meningkatnya keluarga yang mengijuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya		3. Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	

IV	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan diklat SDM perkoperasian	100 %	100 %	100 %
1.		<p><i>Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</i></p> <p>Tersedianya SDM yang memahami pengetahuan koperasi</p>	<p>400 orang</p> <p>400 orang</p>	<p><i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</i></p> <p>1. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi</p>	544.744.000
V	Pengembangan UMKM	<p>Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (kemitraan, pasar, rantai pasok, perbankan dan non perbankan)</p> <p><i>Ketercapaian jumlah Usaha kecil pada kegiatan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah</i></p> <p>Meningkatnya unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi</p> <p>Meningkatnya pelaku UMKM yang memahami literasi hukum</p>	<p>25 %</p> <p>457 pelaku usaha</p> <p>457 unit usaha</p> <p>457 orang</p>	<p>25 %</p> <p><i>Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah</i></p> <p>1. Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi</p> <p>2. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi Pelaku UMKM</p>	614.845.400

VI	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang omsetnya meningkat  <i>Ketercapaian jumlah Usaha Kecil pada kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan</i>  Jumlah unit usaha UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan  Meningkatnya SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	5 %  457 unit usaha  457 unit usaha  457 orang	5 %  <i>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan</i>  1. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan 2. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan	2.518.036.200
----	---	---	--	---	---------------

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

### **3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023**

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerjasasaran. Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja input, output, outcome, benefit, dan impact. Indikator kinerja input merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja output merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja outcome adalah hasil atau manfaat langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Benefit dan impact merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. Benefit dan impact merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada output atau outcome dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (ultimate outcomes) dan indikator benefit. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut. Secara umum indikator dan target kinerja ditetapkan secara mandiri,

dengan mempertimbangkan data kinerja yang tersedia. Adapun pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara :

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target dan realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
 Target dan Realisasi Capaian Kinerja masing-masing Indikator Sasaran tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70 – 80	80	100
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	25	25	100
3	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Berorientasi Menjadi Usaha Menengah	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai Cluster	%	5	5	100

Sebagaimana tabel di atas, bahwa realisasi capaian kinerja pada semua indikator adalah 100%. Persentase Koperasi yang Berkualitas adalah koperasi yang telah melaksanakan RAT periode pembukuan tahun 2022 sebanyak 100 koperasi. Target pada tahun 2023 adalah 25% dengan capaian 100%. Sedangkan Persentase Usaha Kecil yang naik kelas sesuai cluster dicapai melalui pengukuran jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha pada tahun 2023 sebanyak 115 unit usaha, sebagaimana target 5% dengan capaian 100%

Capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung kinerja sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah		Nilai	70 – 80	80	100
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan		Persen	100	100	100

		<b>perangkat daerah</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	
		<b>Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah</b>		Persen	100	100	100	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	
			1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	
			2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	
			3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	
			4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	
			5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	
			6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	
<b>II</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Koperasi</b>		<b>Persentase Koperasi yang berkualitas</b>					
<b>1.</b>	<b>Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>		<b>Capaian Koperasi Aktif</b>		Persen	25	25	100
		1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit	400	400	100		
		2 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Unit	400	400	100		

2.	<b>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>	<b>Capaian Koperasi Aktif</b>	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	25	25	100
	<b>Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Capaian Koperasi Aktif</b>	1 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kegiatan	25	25	100
1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			Orang	400	400	100	
<b>III</b>	<b>Meningkatnya Usaha Kecil Yang Berorientasi Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>Persentase Usaha Kecil Yang Naik Kelas Sesuai Kluster</b>					
1.	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase Usaha Kecil yang meningkat omsetnya</b>		Persen	5%	5%	100
			1 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Unit	457	457	100
2.	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Persentase Usaha Kecil yang meningkat omsetnya</b>	1 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Unit	457	457	100

Dari data di atas, target outcome dari program tercapai 100%, dan target indikator maupun target kinerja dari kegiatan / sub kegiatan dari masing-masing program terealisasi 100%. Jadi secara keseluruhan apa yang menjadi target outcomes dan output dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten yang tertuang dalam program/kegiatan/sub kegiatan tercapai dan terealisasi 100%

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2023, dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, menunjukkan bahwa tidak terdapat capaian indikator kinerja sasaran yang mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, atau seluruh capaian indikator kinerja sasaran tercapai 100% seperti penjelasan dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.  
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dan 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2023		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85	70-80	85	80	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	6	25	6	25	100	100
3	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	Presentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai Cluster	%	1	5	1	5	100	100

Pada tabel di atas menunjukkan terdapat perubahan target Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi pada tahun 2022 sebesar 6% menjadi 25% pada tahun 2023. Sementara Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil pada Tahun 2022 menjadi Presentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai Cluster pada tahun 2023 dengan target sebesar 5%.

Hal ini disebabkan karena terdapat perubahan target dari Renstra 2017-2022 kepada Renstra 2023-2026.

Adanya perubahan tersebut, tidak berpengaruh terhadap realisasi capaian kinerja pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat beberapa perubahan yaitu pada nomenklatur program dan indikator kerjanya, yang awalnya hanya ada 3 program bertambah menjadi 4, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator kerjanya:
  - a. Capaian kesesuaian dengan parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah
  - b. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD;
  - c. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah.
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan indikator kerjanya adalah Persentase Koperasi yang Berkualitas

3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Koperasi yang Berkualitas
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Koperasi yang Berkualitas
5. Program Pengembangan UMKM, dengan indikator kinerjanya adalah Presentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai Cluster
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), dengan indikator kinerjanya adalah Presentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai Cluster

### 3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar dengan jelas bahwa secara garis besar semua capaian kinerja dari indikator kinerja utama dan indikator kinerja program Tahun 2023 tercapai sebesar 100% dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, sebagaimana perincian dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.  
Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program Tahun 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun 2023		Target Renstra 2023
						Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Nilai	70-80	80	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Capaian Koperasi Aktif	Persen	25	25	25
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Capaian Koperasi Aktif	Persen	25	25	25
3	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Berorientasi Menjadi Usaha Menengah	Presentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai Cluster	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil yang meningkat omsetnya	Persen	5	5	5
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang meningkat omsetnya	Persen	5	5	5

### 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Di dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, terdapat target kinerja capaian koperasi aktif yang juga menjadi target kinerja Kementerian Koperasi dan UKM pada periode pelaksanaan Renstra tahun 2023, dengan realisasi sebesar 100%.

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan tersebut. Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui program, kegiatan dan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten selama Tahun 2023.

Capaian Sasaran 1, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran ke-1 memiliki indikator kinerja utama yaitu capaian SAKIP, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : Nilai 70-80

Realisasi : Nilai 80

Capaian : 100%

Realisasi indikator kinerja sasaran capaian SAKIP dengan nilai 100 adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui indikator kinerjanya, yaitu :

- a. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah, dengan capaian sebesar 100%;
- b. Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, dengan capaian sebesar 100%;
- c. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah, dengan capaian sebesar 100%.

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan realisasi dan capaian kerjanya sebagai berikut:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, yaitu :

$$80/80 \times 100\% = 100 \%$$

Capaian Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas Koperasi

Sasaran ke-2 memiliki indikator kinerja utama yaitu capaian koperasi aktif, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 25%

Realisasi : 25%

Capaian : 100%

Realisasi indikator kinerja sasaran capaian koperasi aktif dengan realisasi 100% adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian melalui indikator kerjanya, yaitu :

- a. Capaian Koperasi Aktif, dengan capaian sebesar 100%;  
 Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebagai berikut:
- b. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- c. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%;
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%
- e. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja sebesar 100%

Berdasarkan hasil capaian pada seluruh indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, sebagai berikut :

$\frac{\Sigma \text{ KOPERASI YANG MENINGKAT KUALITASNYA}}{\Sigma \text{ KOPERASI YANG DIBINA (2023)}} \times 100$
$= \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Analisis perhitungan Pencapaian Sasaran Kualitas Koperasi kepada 100 Koperasi yang dibina pada tahun 2023 yang menghasilkan 100 Koperasi yang melakukan RAT sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, partisipasi masyarakat berkoperasi, volume/aktivitas usaha koperasi, peningkatan SHU dan penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Capaian Sasaran 3, Meningkatnya Usaha Kecil Yang Berorientasi Menjadi Usaha Menengah

Sasaran ke-3 memiliki indikator kinerja utama yaitu Persentase Usaha Kecil yang bernitra secara aktif dengan dunia usaha lain, dengan target dan capaian sebagai berikut :

Target : 5 %

Realisasi : 5%

Capaian : 100%

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha dengan realisasi 100% adalah hasil dari realisasi kinerja atas Program Pengembangan UMKM melalui indikator kinerjanya, yaitu Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain, dengan capaian sebesar 100% serta Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), melalui indikator kinerjanya, yaitu usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha, dengan capaian 100%;

Realisasi dan capaian indikator kinerja program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan realisasi dan capaian kinerjanya sebesar 100% dan Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

Berdasarkan hasil capaian pada indikator kinerja program, dapat dihitung capaian Program Program Pengembangan UMKM melalui rumus realisasi atas rata-rata capaian indikatornya dibagi dengan target kinerja program tersebut, sebagai berikut :

$\frac{\Sigma \text{Usaha Kecil yang menjadi wirausaha}}{\Sigma \text{Usaha Kecil keseluruhan}} \times 100$
$= \frac{115}{115} \times 100 = 100\%$

Analisis perhitungan Pencapaian Sasaran Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha melalui pembinaan kepada 115 usaha kecil yang menghasilkan 115 usaha kecil menjadi wirausaha yang berdampak peningkatan omset, penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan produk bagi masyarakat yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

### 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya berupa anggaran yang sejalan dengan Sasaran Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten adalah Meningkatkan koperasi aktif melalui penataan kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan koperasi, kemitraan strategis, pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya kemudahan

kepastian dan perlindungan usaha, maka prioritas anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan bidang urusan Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran untuk Belanja Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.406.679.700 telah terealisasi sebesar Rp. 24.597.223.873 atau sebesar 93.15%, sedangkan Belanja Modal dengan pagu anggaran Rp. 477.314.300 telah terealisasi sebesar Rp 438.430.600 atau sebesar 91.85%.

Efektifitas dan efisiensi dalam penyerapan anggaran dan belanja Tahun 2023 terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisasi sebesar 95,06%, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan realisasi sebesar 95,85%, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan realisasi sebesar 92,97%, Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dengan realisasi sebesar 98,07%, Program Pengembangan UMKM dengan realisasi sebesar 83,13% serta Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan realisasi sebesar 89,68%.

### 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis sebanyak 4 program dan 12 kegiatan. Adapun pencapaian atas realisasi keuangan dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

#### a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 745.861.470,- (74,77%).
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran yang terealisasi Rp. 11.454.021.296,- (93,36%)
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 6.009.600,- (100%).
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 37.625.532,- (70,97%).
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didalamnya merupakan kegiatan rutin kantor serta perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp. 904.542.885,- (95,13%)

- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 172.150.600,- (96,86%).
  - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor terserap Rp. 3.044.859.158,- (97,38%).
  - 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 979.082.200,- (96,84%) merupakan kegiatan yang menunjang kegiatan operasional perkantoran. Penyerapan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan selama tahun 2023.
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi sebesar Rp. 3.033.244.889,- (96,05%).
  - 2) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi sebesar Rp. 211.256.900,- (92,98%).
- c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi anggaran sebesar Rp. 1.142.873.246,- (92,97%).
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, realisasi anggaran sebesar Rp. 534.215.550,- (98,07%).
- e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- 1) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan, realisasi anggaran sebesar Rp. 2.025.994.895,- (89,68%).

## f. Program Pengembangan UMKM

- 1) Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, realisasi anggaran sebesar Rp. 477.366.252,- (83,13%).

**3.2. Realisasi Anggaran**

Pagu anggaran tahun 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten sebesar Rp. 26.883.994.000,- terbagi ke dalam Belanja Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.406.679.700,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 477.314.300,-. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 24.597.223.873 atau sebesar 93,15% untuk belanja operasional dan sebesar Rp 438.430.600 atau sebesar 91,85% untuk belanja modal. Secara keseluruhan, realisasi belanja adalah sebesar Rp. 25.035.654.473,- atau 93,12%.

Target dan realisasi belanja berdasarkan program dan kegiatan dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6  
Target dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan

No	Nama Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Rencana Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	<b>Belanja Operasi</b>	<b>26.406.679.700</b>	<b>100</b>	<b>24.597.223.873</b>	<b>93,15</b>	<b>1.809.455.827</b>	<b>6,85</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.413.970.200</b>	<b>100</b>	<b>17.172.002.141</b>	<b>93,26</b>	<b>1.241.968.059</b>	<b>6,74</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	997.525.500	100	745.861.470	74,77	251.664.030	25,23
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.268.820.500	100	11.454.021.296	93,36	814.799.204	6,64
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.009.600	100	6.009.600	100,00	0,00	0,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.014.000	100	37.625.532	70,97	15.388.468	29,03
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	950.827.700	100	904.542.885	95,13	46.284.815	4,87
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.126.739.000	100	3.044.859.158	97,38	81.879.842	2,62
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.011.033.900	100	979.082.200	96,84	31.951.700	3,16
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>3.385.374.000</b>	<b>100</b>	<b>3.244.771.789</b>	<b>95,85</b>	<b>140.602.211</b>	<b>4,15</b>
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.157.874.000	100	3.033.244.889	96,05	124.629.111	3,95

2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	227.500.000	100	211.526.900	92,98	15.973.100	7,02
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>1.229.299.700</b>	<b>100</b>	<b>1.142.873.246</b>	<b>92,97</b>	<b>86.426.454</b>	<b>7,03</b>
1	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.229.299.700	100	1.142.873.246	92,97	86.426.454	7,03
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>544.744.000</b>	<b>100</b>	<b>534.215.550</b>	<b>98,07</b>	<b>10.528.450</b>	<b>1,93</b>
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	544.744.000	100	534.215.550	98,07	10.528.450	1,93
<b>V</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>2.259.043.600</b>	<b>100</b>	<b>2.025.994.895</b>	<b>89,68</b>	<b>233.048.705</b>	<b>10,32</b>
1	Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.259.043.600	100	2.025.994.895	89,68	233.048.705	10,32
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>574.248.200</b>	<b>100</b>	<b>477.366.252</b>	<b>83,13</b>	<b>96.881.948</b>	<b>16,87</b>
1	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	574.248.200	100	477.366.252	83,13	96.881.948	16,87
	<b>Belanja Modal</b>	<b>477.314.300</b>	<b>100</b>	<b>438.430.600</b>	<b>91,85</b>	<b>38.883.700</b>	<b>8,15</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>177.724.500</b>	<b>100</b>	<b>172.150.600</b>	<b>96,86</b>	<b>5.573.900</b>	<b>3,14</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>26.883.994.000</b>	<b>100</b>	<b>25.035.654.473</b>	<b>93,12</b>	<b>1.848.339.527</b>	<b>6,88</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Sebagai bagian penutup dari LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Provinsi Banten tahun 2023 dan Sasaran Strategis yang termasuk dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten seluruhnya dapat dicapai. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang. Oleh sebab itu, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kecermatan perencanaan diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Banten
2. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan ke-ekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia.

#### **4.2. Saran-saran dan Rekomendasi**

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran/Rencana Aksi sebagai berikut :

1. Koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten secara lebih intensif;
2. Konsistensi dari Pemerintah kab/kota serta stakeholder terkait khususnya dalam penyediaan data pendukung kinerja guna mewujudkan satu data yang dapat dipercaya;
3. Implementasi monitoring dan Evaluasi setiap kegiatan secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan

meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.

Sebagai akhir kata, kami berharap LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa datang.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten dibuat sebagai laporan dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan OPD serta menjadi bahan evaluasi dan pengendalian di masa yang akan datang. Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten ini akan lebih memudahkan dalam menyusun dan merumuskan program kegiatan kedepannya, serta menentukan target kinerja yang sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan.



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS MINTONO, S.H., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, November 2023

Pihak Kedua,

**AL MUKTABAR**

Pihak Pertama,

**AGUS MINTONO, S.H., M.Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25
3	Meningkatnya Usaha Kecil yang berorientasi menjadi Usaha Menengah	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai Klaster	Persen	5

**PENDAPATAN DAERAH**

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

**BELANJA DAERAH**


KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	26.883.994.400
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.591.694.700
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.385.374.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	544.744.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.229.300.100
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.518.036.200
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	614.845.400
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>26.883.994.400</b>

**Pj. GUBERNUR BANTEN,**



**AL MUKTABAR**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,**



**AGUS MINTONO, S.H., M.Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSTIAWAN, S.Ip.,Msi**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS MINTONO, SH, M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**AGUS MINTONO, SH, M. Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**

**GUSTIAWAN, S.Ip.,Msi**  
**NIP. 19720817 200112 1 008**

SATUAN KERJA : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGGAH PROVINSI  
BANTEN

PERUBAHAN  
DPA TA-2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian	Persen	100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)	Persen	25

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>544.744.000</b>
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	<b>544.744.000</b>
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	544.744.000
2.17.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>1.229.300.100</b>
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>1.229.300.100</b>
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	678.380.100
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	300.920.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>2.17.06.1.01.03</b>	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	250.000.000

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**AGUS MINTONO, SH, M. Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**



**GUSTIAWAN, S.ip., Msi**  
**NIP. 19720817 200112 1 008**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUSTIAWAN, S.Ip.,Msi**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS MINTONO, SH, M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**AGUS MINTONO, SH, M. Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**

**GUSTIAWAN, S.Ip.,Msi**  
**NIP. 19720817 200112 1 008**

SATUAN KERJA : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGGAH PROVINSI  
BANTEN

PERUBAHAN  
DPA TA-2023

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian	Persen	100
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)	Persen	25

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>2</b>	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	
<b>2.17</b>	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGGAH	
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>544.744.000</b>
<b>2.17.05.1.01</b>	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	<b>544.744.000</b>
<b>2.17.05.1.01.01</b>	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	544.744.000
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>1.229.300.100</b>
<b>2.17.06.1.01</b>	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<b>1.229.300.100</b>
<b>2.17.06.1.01.01</b>	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	678.380.100
<b>2.17.06.1.01.02</b>	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	300.920.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>2.17.06.1.01.03</b>	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	250.000.000

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,



**AGUS MINTONO, SH, M. Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**

Pihak Pertama,



**GUSTIAWAN, S.ip., Msi**  
**NIP. 19720817 200112 1 008**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASEP PARHAN S.Sos.,M.Ak**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS MINTONO, SH, M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,

**AGUS MINTONO, SH, M. Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**

Pihak Pertama,

**ASEP PARHAN S.Sos.,M.Ak**  
**NIP.19771028 200212 1 008**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persen	25

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.385.374.000
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.157.874.000
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	1.597.474.000
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1.560.400.000
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	227.500.000
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	227.500.000

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**AGUS MINTONO, SH, M. Si**  
NIP. 19680805 199803 1 010



**ASEP PARHAN S.Sos.,M.Ak**  
NIP.19771028 200212 1 008



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASEP PARHAN S.Sos.,M.Ak**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS MINTONO, SH, M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,

**AGUS MINTONO, SH, M. Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**

Pihak Pertama,

**ASEP PARHAN S.Sos.,M.Ak**  
**NIP.19771028 200212 1 008**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persen	25

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.385.374.000
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.157.874.000
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	1.597.474.000
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1.560.400.000
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	227.500.000
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	227.500.000

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**AGUS MINTONO, SH, M. Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**



**ASEP PARHAN S.Sos., M.Ak**  
**NIP.19771028 200212 1 008**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF RACHMAN, SE, M. Si**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS MINTONO, SH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,

**AGUS MINTONO, SH, M. Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**

Pihak Pertama,

**ARIEF RACHMAN, SE, M. Si**  
**NIP. 19660607 200112 1 001**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGE T</b>
<b>1</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100

<b>BELANJA KODE</b>	<b>URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	26.883.994.400
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.667.159.200
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.048.094.000
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	332.050.700
2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.448.500
2.17.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.874.100
2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.458.400
2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.653.600

<b>BELANJA KODE</b>	<b>URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	440.141.200
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.467.500
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.268.820.500
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.821.586.500
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	384.440.000
2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.944.000
2.17.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.250.000
2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.800.000
2.17.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.600.000
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000
2.17.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.200.000
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.009.600

<b>BELANJA KODE</b>	<b>URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
2.17.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000
2.17.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.409.600
2.17.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.200.000
2.17.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.014.000
2.17.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300.000
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.750.000
2.17.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.988.000
2.17.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.988.000
2.17.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.988.000
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	975.723.700

<b>BELANJA KODE</b>	<b>URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.706.900
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	537.180.200
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.078.900
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.500.000
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.238.700
2.17.01.1.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.574.000
2.17.01.1.05.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.200.000
2.17.01.1.05.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.245.000
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177.724.500
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	29.838.700
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	
2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.965.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.403.100
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.123.739.000
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	566.953.200
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.245.200
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.557.540.600
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.011.033.900
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	253.889.800
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.740.000
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.437.600
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000
2.17.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.800.000
2.17.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	313.166.500

## DAFTAR DATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM	KODE	DAFTAR DATA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS		
	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase tersusunya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
			Persentase ketercapaian Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
			Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah
			Persentase tersusunya laporan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah
			Persentase tersusunya laporan/dokumen administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah
			Persentase tersusunnya laporan Pengadaan penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase tersusunya laporan/dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,



**AGUS MINTONO, SH, M. Si**  
**NIP. 19680805 199803 1 010**

Pihak Pertama,



**ARIEF RACHMAN, SE, M. Si**  
**NIP. 19660607 200112 1 001**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AAN MULYANA, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS MINTONO, SH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,

**AGUS MINTONO, SH, M.Si**  
**NIP. 19680805 199312 1 010**

Pihak Pertama,

**AAN MULYANA, SE, MM**  
**NIP: 19710711 20212 004**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat	Persen	5
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)	Persen	25

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26.883.994.400
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.442.571.700
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2.442.571.700
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	765.626.300
2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	1.676.945.400
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	614.845.400
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	614.845.400
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	410.754.700
2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	204.090.700

# DAFTAR DATA

KODEFIKASI	URUSAN/URUSAN BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN/INDIKATOR SUB KEGIATAN	DAFTAR DATA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.17.7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
2.17.7.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	
2.17.7.1.01.1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	
	Forum Grup Diskusi Penumbuhan UKM Untuk Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja	490
	- Kuliner	45
	- Fashion dan Kraft	15
	Kajian Penumbuhan UKM Untuk Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja	1 Dokumen
	Forum Grup Diskusi (FGD) Kontribusi UKM Terhadap Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi	
	- Kuliner	45
	- Fashion dan Kraft	15
	Kajian Kontribusi UKM Terhadap Pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 Dokumen
	Peningkatan Kapasitas Produksi Bagi UKM (Belanja MODAL) (mesin-mesin)	18
	Aplikasi Pencatatan dan Pembukuan Sistem Laporan Keuangan Bagi UKM	1 Aplikasi
	FGD Pengembangan UKM	
	- Kuliner	280
	- Fashoin dan Kraft	100
	Pengembangan Jiwa Wirausaha dalam Meningkatkan Bisnis Usaha UKM (DAK)	45
	- Kuliner	35
	- Fashion dan Kraft	10
2.17.7.1.01.2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	
	Fasilitasi Pendampingan Bagi UKM dan Pendamping PLUT	63
	Penguatan SDM Pendamping UKM dan Pendamping PLUT	63
	Penguatan SDM Pelaku Usaha	83
	Pelatihan Pendampingan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SOM (Standar Operasional Manajemen)	80
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi UKM	80
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping UKM	80
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
2.17.08.1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
	<b>Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Bagi UMK</b>	<b>200</b>
	- Kuliner	190

	- Fashion dan Kraft	10
	<b>Fasilitasi Pendaftaran dan Penayangan Produk UMK pada SPSE E-Katalog Lokal dan Bela Pengadaan</b>	<b>100</b>
	- Kuliner	80
	- Fashion dan Kraft	20
	<b>Fasilitasi Penerbitan Perseroan Perorangan Bagi UMK</b>	<b>300</b>
	- Kuliner	150
	- Fashion dan Kraft	150
	<b>Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMK</b>	<b>300</b>
	- Kuliner	150
	- Fashion dan Kraft	150
	<b>Pelayanan Coaching Klinik Penerbitan Legalitas Usaha Bagi UMK</b>	<b>1 Dokumen</b>
2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	
	<b>Penyuluhan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMK (DAK)</b>	<b>122</b>
	- Kuliner	100
	- Fashion dan Kraft	22
	<b>Konsultasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMK (DAK)</b>	<b>20</b>
	- Kuliner (Menyesuaikan Kasus/Perkara)	-
	- Fashion dan Kraft (Menyesuaikan Kasus/Perkara)	-
	<b>Penyusunan Dokumen Hukum (DAK)</b>	<b>21</b>
	- Kuliner (Menyesuaikan Kasus/Perkara)	-
	- Fashion dan Kraft (Menyesuaikan Kasus/Perkara)	-
	<b>Perlindungan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMK (APBD)</b>	<b>300</b>
	- Kuliner	150
	- Fashion dan Kraft	150
	<b>Konsultasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMK (APBD)</b>	<b>160</b>
	- Kuliner (Menyesuaikan Kasus/Perkara)	-
	- Fashion dan Kraft (Menyesuaikan Kasus/Perkara)	-
	<b>Mediasi Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Bagi UMK (APBD)</b>	<b>120</b>
	- Kuliner (Menyesuaikan Kasus/Perkara)	-
	- Fashion dan Kraft (Menyesuaikan Kasus/Perkara)	-
	- Kuliner (Menyesuaikan Kasus/Perkara)	-
	- Fashion dan Kraft (Menyesuaikan Kasus/Perkara)	-

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**AGUS MINTONO, SH, M.Si**  
**NIP. 19680805 199312 1 010**



**AAN MULYANA, SE, MM**  
**NIP: 19710711 20212 004**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LIA AMALIA SE.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF RACHMAN, SE, M. Si**

Jabatan : **SEKERTARIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,

**ARIEF RACHMAN, SE, M. Si**

**NIP. 19660607 200112 1 001**

Pihak Pertama,

**LIA AMALIA SE.,M.Si**

**NIP. 19751129 200212 2 001**

<b>No</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang <b>Milik</b> Daerah SKPD
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang <b>Milik</b> Daerah SKPD
3	Penatausahaan Barang <b>Milik</b> Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang <b>Milik</b> Daerah pada SKPD
4	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
7	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
9	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

No	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada <b>SKPD</b>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
20	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Jumlah Kendaraan</b> Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

No	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.667.159.200
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.009.600
2.17.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000
2.17.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.409.600
2.17.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.200.000
2.17.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.014.000
2.17.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300.000
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.750.000
2.17.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.988.000

<b>BELANJA KODE</b>	<b>URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
2.17.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.988.000
2.17.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.988.000
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	975.723.700
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.706.900
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	537.180.200
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.078.900
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.500.000
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.238.700
2.17.01.1.05.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.574.000
2.17.01.1.05.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.200.000
2.17.01.1.05.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.245.000
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177.724.500

<b>BELANJA KODE</b>	<b>URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
2.17.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.838.700
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	
2.17.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.965.000
2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.403.100
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.123.739.000
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	566.953.200
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.245.200
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.557.540.600
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.011.033.900
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	253.889.800
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.740.000
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.437.600
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.17.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.800.000
2.17.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	313.166.500

Serang, NOVEMBER 2023

Pihak Kedua,



**ARIEF RACHMAN, SE, M. Si**  
**IP. 19660607 200112 1 001**

Pihak Pertama,



**LIA AMALIA SE, M.S.i**  
**NIP. 19751129 200212 2 001**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
INSPEKTORAT DAERAH**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima – Serang

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI BANTEN TAHUN 2022**

**NOMOR: 700/0219 – INSPEKTORAT/2023  
Tanggal 27 Maret 2023**

**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Hukum Evaluasi**

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Banten Nomor 800/127-Inspektorat/2023 tanggal 09 Maret 2023 untuk melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (OPD) Povinsi Banten Tahun 2022.

### **B. Tujuan Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk memberikan simpulan hasil penilaian terhadap beberapa variabel dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja sehingga menghasilkan perubahan kinerja yang lebih baik.

### **C. Sasaran dan Ruang Lingkup Evaluasi**

Sasaran evaluasi adalah untuk menilai pelaksanaan dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan pencapaian kinerja.

Adapun ruang lingkup evaluasi meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

### **D. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah melalui:

1. Pendalaman atas data kinerja dan memastikan kecukupan dokumen yang disajikan;

2. Melakukan pengujian dan penilaian data kinerja terhadap kualitas dan manfaat terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi atas pengelolaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan;
3. Melakukan wawancara langsung dengan Pimpinan Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Membuat kesimpulan dan penilaian pada setiap sub komponen sesuai standar yang ditetapkan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dibawah ini penilaian pada setiap sub komponen SAKIP yang dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

### 1. Gradasi Keberadaan

Nilai	Penjelasan
AA (Bobot 100)	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan pelaksanaannya setidaknya 5 tahun terakhir.
A (Bobot 90)	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan pelaksanaannya setidaknya 1 tahun terakhir.
BB (Bobot 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B (Bobot 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC (Bobot 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C (Bobot 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D (Bobot 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E (Bobot 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

### 2. Gradasi Kualitas dan Pemanfaatan

Nilai	Penjelasan
AA (Bobot 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan bagi OPD Lain
A (Bobot 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

Nilai	Penjelasan
BB (Bobot 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B (Bobot 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC (Bobot 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C (Bobot 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D (Bobot 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E (Bobot 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

#### E. Susunan Tim Evaluasi

- a. Penanggung Jawab : Usman Asshiddqi Qohara, S.Sos, M.Si
- b. Pembantu Penanggung Jawab : Dra. Nia Karmina Juliasih, M.Si
- c. Pengendali Mutu : Endad Haryanto, SE, M.Si
- d. Supervisi : Agustia Duha, ST, M.Ak
- e. Ketua Tim : Dinda Sundara, S.Sos, M.Si
- f. Anggota :
  1. Nasrullah, SE, M.Ak
  2. Agus Aan Suhandi, SE
  3. Enggar Yulianti, S.Kom
  4. Ira Rohmayanti, S.Sos
  5. Shauwama Kusuma Dewi, SH
  6. Prisda Yusliana, SH, M.Si
  7. Litawati, SE.

#### F. Gambaran Umum Evaluatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi dan kewenangan, sebagai berikut:

- a. Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- b. Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
- c. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi;
- d. Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
- e. Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
- f. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
- g. Pengembangan UMKM; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangundangan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD
Meningkatnya kualitas Koperasi dan Wirausaha Menengah Baru Secara Konsisten	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi
	Meningkatnya usaha kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil

#### G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem

akuntabilitas keuangan. Uraian singkat tentang implementasi atas integrasi dari ke 4 sistem tersebut pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten dapat gambarkan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi belum komprehensif untuk mencapai perjanjian kinerja;
2. Pengukuran kinerja belum diikuti dengan proses penyesuaian target dan strategi dalam upaya memastikan pencapaian kinerja maksimal di akhir periode;
3. Informasi kinerja pada laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja instansi;
4. Evaluasi internal atas implementasi AKIP belum dilaksanakan.

#### H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil penilaian atas implementasi SAKIP Tahun 2021, terhadap temuan atas penilaian implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten telah ditindak lanjuti.

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### A. Kondisi

Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar **80,70 dengan Kategori A (Memuaskan)** yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan kriteria terhadap 4 (empat) komponen dan 12 (dua belas) sub komponen adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Kinerja	30		24,6
	a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	A	5,4
	b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	BB	7,2
	c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	BB	12
2.	Pengukuran Kinerja	30		24,6
	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	A	5,4

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Jawaban	Nilai
1	2	3	4	5
	b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	BB	7,2
	c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	BB	12
3.	Pelaporan Kinerja	15		12,75
	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	BB	2,7
	b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	A	4,05
	c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	BB	6
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25		18,75
	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	BB	4
	b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	BB	6
	c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	B	8,75
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100</b>		<b>80,70</b>

Hasil evaluasi tersebut merupakan penilaian terhadap kriteria dari sub komponen yang dibagi kedalam 3 gradasi yaitu keberadaan, kualitas dan pemanfaatan. Nilai pada sub-komponen akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**a. PERENCANAAN KINERJA**

Komponen Perencanaan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30%, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 24,6, dengan rincian sebagai berikut :

**1. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia**

Sub komponen ini memiliki bobot 6 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 100%) sehingga nilainya adalah sebesar 5,4.

Kondisi dari sub komponen ini adalah kelengkapan dokumen perencanaan kinerja telah dipenuhi, sebagai berikut:

- a) Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017-2022;
- b) Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c) Perubahan Rencana Kerja 2022 Tahun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e) Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Namun terdapat kondisi yang mengharuskan Perangkat Daerah untuk merubah Rencana Strategis menyesuaikan dengan perubahan RPJMD. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum dapat terpenuhi.

**2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)**

Sub komponen ini memiliki bobot 9 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 6,3.

Kondisi dari sub komponen ini adalah kualitas dari dokumen perencanaan kinerja dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Telah diformalkan;
- b) Menggambarkan kebutuhan kinerja yang perlu dicapai;

- c) Sasaran kinerja perangkat daerah pada prinsipnya telah berorientasi hasil;
- d) Menggambarkan hubungan kinerja dan keterkaitan aktivitas antar bidang;
- e) Tidak terdapat perubahan pada indikator kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) selama periode perencanaan strategis 2017-2022 meskipun terjadi Perubahan Rencana Strategis di Tahun 2019.
- f) Target kinerja dalam renja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang ingin dicapai, hal ini terlihat dari target indikator kinerja kegiatan belum diuraikan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan

### **3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**

Sub komponen ini memiliki bobot 15 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 12.

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah melalui upaya sebagai berikut:

- a) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- b) Setiap penanggungjawab program dan kegiatan telah menyusun perjanjian kinerja yang berisikan perjanjian dalam mewujudkan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- c) Telah disusun rencana aksi atas perjanjian kinerja yang ditetapkan;
- d) Dokumen Perencanaan Kinerja tahun mendatang telah menyajikan upaya perbaikan atas hasil penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mewujudkan hasil kinerja yang lebih baik.

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan perencanaan kinerja telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "A", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan untuk mencapai perjanjian kinerja.

#### **b. PENGUKURAN KINERJA**

Komponen Pengukuran Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 24,6 dengan rincian sebagai berikut :

##### **1) Pengukuran Kinerja telah dilakukan**

Sub komponen ini memiliki bobot 6 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 90%) sehingga nilainya adalah sebesar 5,4.

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen pengukuran kinerja telah dipenuhi dengan menetapkan Penetapan SOP berdasarkan Surat Keputusan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 902/102-KUKM/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme pengumpulan data kinerja SAKIP.

Namun SOP mekanisme pengumpulan data kinerja yang telah ditetapkan tersebut, disusun pada triwulan kedua, sehingga belum efektif dalam melaksanakan prosedur pengumpulan data kinerja di awal tahun.

Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum dapat terpenuhi.

**2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**

Sub komponen ini memiliki bobot 9 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 7,2

Kondisi pada sub komponen ini, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rapat internal dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja Triwulan I, Triwulan II, III dan IV.
- b. Data kinerja telah mendukung dalam mengukur capaian kinerja, sebagai berikut:
  - 1) Definisi Operasional dalam mengukur indikator kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Utama;
  - 2) Laporan monitoring dan evaluasi Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.
- a. Sumber data yang digunakan dalam mengukur kinerja belum dilengkapi dengan laporan dari penanggung jawab program dan kegiatan pada masing-masing bagian sesuai dengan perjanjian kinerja.

**3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**

Sub komponen ini memiliki bobot 15 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 12.

Kondisi dari sub komponen ini adalah:

- a. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* melalui penyesuaian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja setiap bulan dan triwulan;
- b. Laporan capaian kinerja telah menguraikan efisiensi atas penggunaan anggaran;
- c. Ukuran ketercapaian kinerja melalui laporan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan telah menguraikan kendala atau

hambatan dan solusi kedepan serta kemajuan atas realisasi kinerja sebagai dasar dalam menetapkan strategi dan kebijakan untuk melaksanakan aktivitas pada triwulan selanjutnya, namun penempatan dan mutasi pegawai belum berdasarkan atas hasil pengukuran kinerja;

**c. PELAPORAN KINERJA**

Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 15, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 12,75 dengan rincian sebagai berikut :

**1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja**

Sub komponen ini memiliki bobot 3 dengan hasil evaluasi kategori A (Bobot 90%) sehingga nilainya adalah sebesar 2,4.

Kondisi dari sub komponen ini adalah LKjIP telah disusun, diformalkan, direviu dan dipublikasikan tepat waktu.

Namun LKjIP pelaksanaan reviu atas laporan kinerja baru dilaksanakan Tahun 2022. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir, belum dapat terpenuhi.

**2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**

Sub komponen ini memiliki bobot 4,5 dengan hasil evaluasi kategori A Bobot (90%) sehingga nilainya adalah sebesar 4,05

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 telah memenuhi standar dengan memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Sistematika telah disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014;
- b. Evaluasi pencapaian Kinerja melalui analisis pengukuran capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan selama periode perencanaan strategis, dengan menyajikan informasi sebagai berikut:
  - 1) Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2022;
  - 2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  - 3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

- 6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- c. Upaya perbaikan dan penyesuaian strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan kinerja pada tahun mendatang.

Namun, belum terdapat inovasi yang dikembangkan oleh internal Perangkat Daerah dalam upaya memudahkan dan atau membantu proses penyelenggaraan pelaporan capaian kinerja, seperti sistem informasi pengumpulan data dan capaian kinerja. Hal tersebut mengakibatkan pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan, belum dapat terpenuhi.

**3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**

Sub komponen ini memiliki bobot 7,5 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 6. Kondisi dari sub komponen ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah menguraikan analisis penyesuaian strategi dan kebijakan sebagai optimalisasi dari pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

Pemenuhan kriteria atas pemanfaatan pelaporan kinerja yang baik telah dipenuhi. Namun dalam memenuhi penilaian yang lebih tinggi yaitu "A", diperlukan upaya dari perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja diakhir perencanaan strategis.

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Komponen Pelaporan Kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 25, berdasarkan hasil evaluasi penilaian atas komponen ini adalah sebesar 18,75 dengan rincian sebagai berikut :

**1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**

Sub komponen ini memiliki bobot 5 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 4.

Kondisi dari sub komponen ini adalah pemenuhan evaluasi akuntabilitas kinerja internal perlu dilaksanakan melalui evaluasi internal melalui monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan evaluasi mandiri atas akuntabilitas kinerja internal berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022. Monitoring dan evaluasi atas capaian indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan telah dilaksanakan pada seluruh bagian secara berkala atau setiap triwulan.

Terhadap kedua proses evaluasi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah baru melaksanakan di Tahun 2022, belum secara konsisten selama periode perencanaan strategis. Sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kriteria nilai "AA" yaitu "jika

seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir”.

**2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**

Sub komponen ini memiliki bobot 7,5 dengan hasil evaluasi kategori BB (Bobot 80%) sehingga nilainya adalah sebesar 6.

Kondisi dari sub komponen ini adalah kualitas evaluasi internal atas akuntabilitas capaian kinerja Perangkat Daerah melalui monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan, namun masih perlu ada upaya peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Tim Kerja Implementasi AKIP yang telah dibentuk.

**3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**

Sub komponen ini memiliki bobot 12,5 dengan hasil evaluasi kategori B (Bobot 70%) sehingga nilainya adalah sebesar 8,75.

Kondisi dari sub komponen ini adalah Evaluasi internal atas akuntabilitas capaian kinerja organisasi melalui monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja telah dilaksanakan, namun masih terdapat hal-hal yang belum optimal, sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan evaluasi mandiri terhadap penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Banten;
- b) Belum ada peningkatan implementasi SAKIP yang signifikan dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, hal tersebut lebih disebabkan pada rekomendasi pada tahun sebelumnya sebatas pada pemenuhan dokumen pendukung, belum pada kualitas atas hasil dokumen yang telah disusun;
- c) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian telah dimanfaatkan dalam pemenuhan dokumen penyelenggaraan AKIP seperti dokumen rencana aksi dan LKjIP, namun belum sepenuhnya berpengaruh terhadap capaian kinerja sasaran

**B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan**

Berdasarkan uraian catatan hasil penilaian atas implementasi AKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2022, Tim Evaluasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan aktivitas kinerja dalam rencana aksi sebagai upaya dalam mencapai perjanjian kinerja;
2. Melakukan inovasi yang dikembangkan oleh internal Perangkat Daerah dalam upaya memudahkan dan atau membantu proses

penyelenggaraan perencanaan, pengukuran dan pelaporan capaian kinerja, seperti sistem informasi perencanaan, pengumpulan data dan capaian kinerja;

3. Meningkatkan kualitas evaluasi internal atas capaian indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap pencapaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten tahun 2022 dapat disimpulkan sbb :

1. Dokumen Perencanaan kinerja (Renja, Renstra, Perkin) telah tersedia, dan telah memenuhi standar yang cukup baik, serta telah dimanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap sub kegiatan /kegiatan/ program berikut kualitas outputnya;
3. Dokumen Laporan Kinerja (LkjIP) telah menggambarkan pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dan memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. LKjIP telah menguraikan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan, serta capaian kinerja tahun 2022 telah lebih baik dari tahun sebelumnya;
5. LKjIP telah menguraikan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan, serta target kinerja sasaran tahun 2022 telah tercapai;
6. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilakukan secara berkala dan berjenjang, serta dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja yang dilakukan;
7. Perangkat Daerah masih kurang atas implementasi dan evaluasi AKIP dalam menyelaraskan komponen yang dinilai dengan aktifitas yang dilaksanakan.

#### **B. Dorongan terhadap implementasi AKIP yang lebih baik**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi AKIP pada tahun mendatang, sebagai berikut:

1. Fokus terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dan proses pengukuran kinerja secara berkala untuk memastikan capaian target maksimal pada akhir periode perencanaan;
2. Melakukan evaluasi internal secara berkala yang dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhitungkan hasil pencapaian target periode sebelumnya;
3. Mendorong komitmen pada seluruh pegawai dalam peningkatan implementasi AKIP.

4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan APIP terkait pelaksanaan implementasi AKIP secara berkala.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

**Pit. INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI BANTEN**



**Dr. Ir. Moch Tranggono, M.Sc**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631210 199003 1 005



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Pallima Serang Telp. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041

## PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, Maret 2023

**Pit. INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**USMAN ASSHIDDIQI QOHARA, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19700320 200112 1 002